

TESIS
ANALISIS ANCAMAN PENGGUNAAN *DEEPPFAKE*
PADA KEHADIRAN PENGHADAP DALAM
LAYANAN KENOTARIATAN



Diajukan Oleh:
HAIRUL ANWAR
NIM. 2420216310065

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN

JUNI 2026

TESIS

ANALISIS ANCAMAN PENGGUNAAN *DEEPPFAKE*
PADA KEHADIRAN PENGHADAP DALAM
LAYANAN KENOTARIATAN

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :
HAIRUL ANWAR
NIM. 2420216310065

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JUNI 2026

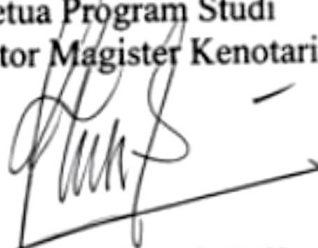
Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal _____.

PEMBIMBING



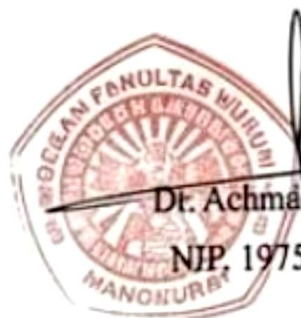
Lena Hanifah, S.H., LL.M.PhD
NIP. 198103212009122003

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Koordinator Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Jurfahida Erliyani, S. H., M. H.
NIP. 19730420 2003122002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

TESIS ini telah dinilai di depan
Sidang Panitia Penilai TESIS
Pada Tanggal 25 Juni 2026

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H
Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hairul Anwar

NIM : 2420216310065

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 25 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

HAIRUL ANWAR
NIM. 2420216310065

RINGKASAN

ANALISIS ANCAMAN PENGGUNAAN *DEEPPFAKE* PADA
KEHADIRAN PENGHADAP DALAM
LAYANAN KENOTARIATAN

Oleh:

Hairul Anwar¹, Lena Hanifah²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 133 halaman

Perkembangan teknologi di era transformasi digital telah memicu urgensi adopsi layanan *cyber notary* guna memfasilitasi efisiensi dan fleksibilitas hukum, namun realitas teoretis dan praktisnya berbenturan keras dengan ketentuan imperatif dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang secara tegas mewajibkan kehadiran fisik (*verschijnen*) para penghadap di hadapan notaris. Fenomena ini menciptakan dilema yuridis yang krusial ketika layanan kenotariatan mulai menguji coba skema kehadiran virtual melalui media telekonferensi, sebab ruang digital tersebut sangat rentan terhadap manipulasi identitas visual dan auditori secara *real-time* menggunakan kecerdasan buatan berbasis *deepfake*. Manipulasi siber canggih ini beroperasi melalui teknik *video injection attack*, *face-swapping*, dan *voice cloning* yang mampu menciptakan kondisi *hyperreality*, di mana batas antara identitas asli penghadap dan replika digital yang direkayasa menjadi sepenuhnya kabur di hadapan indra manusia. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu mengenai bentuk dan cara manipulasi teknologi *deepfake* dalam layanan kenotariatan digital baik secara fisik maupun virtual, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum notaris sekaligus implementasi prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang proporsional untuk mendeteksi manipulasi identitas berbasis kecerdasan buatan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang dianalisis secara komprehensif meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang seluruhnya dikaji menggunakan teknik analisis kualitatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang presisi dan koheren. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan secara

¹NIM: 2420216310065

² Pembimbing

konklusif bahwa pemanfaatan teknologi *deepfake* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pembuatan akta secara otomatis meniadakan unsur kehadiran fisik materiil, sehingga secara mutlak melanggar syarat formalitas esensial pembuatan akta autentik sebagaimana digariskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Tindakan manipulatif ini diidentifikasi sebagai bentuk cacat kehendak yang diklasifikasikan sebagai penipuan (*bedrog*) dalam hukum siber, Implikasi yuridisnya mengakibatkan cacat prosedur formal dan materiil yang berujung pada batalnya akta tersebut demi hukum (*nietig van rechtswege*) karena sama sekali tidak terpenuhinya syarat kesepakatan dan kehadiran subjek hukum, atau bahkan menjadi batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya kausa yang halal dalam syarat sahnya perjanjian. Lebih lanjut, analisis mendalam mendeteksi adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang bersifat sistemik di Indonesia terkait standarisasi teknis dan spesifikasi regulasi mengenai teknologi *Liveness Detection* serta sistem *Anti-Spoofing* yang disahkan atau disediakan oleh negara untuk memproteksi jabatan kenotariatan. Menghadapi kekosongan ini, kesimpulan mengenai aspek pertanggungjawaban hukum notaris harus diukur secara proporsional dan objektif melalui parameter *ordinary prudent notary*, yang berarti ikhtiar hukum notaris dinilai berdasarkan standar kecermatan makulman manusia dan kepatuhan mutlak terhadap standar operasional prosedur (SOP) resmi. Apabila notaris terbukti telah menjalankan *duty of care* secara maksimal dengan memeriksa identitas sesuai kapasitas indrawi dan instrumen yang tersedia, namun manipulasi kecerdasan buatan tingkat tinggi yang digunakan penghadap tetap berhasil lolos karena berada di luar batas kemampuan deteksi manusia awam, maka peristiwa tersebut secara yuridis dapat dikonstruksikan sebagai sebuah "Force Majeure Siber" (*cyber force majeure*). Konstruksi hukum ini secara otomatis membebaskan notaris dari segala tuntutan pertanggungjawaban perdata pribadi atas dasar perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, serta membebaskannya dari potensi pengenaan sanksi administratif maupun kode etik jabatan. Sebagai langkah preventif dan solutif ke depan, penelitian ini memberikan saran berupa perlunya pembentukan regulasi yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) oleh pembentuk undang-undang dengan mengadopsi standar internasional ISO/IEC 30107-3 mengenai *biometric presentation attack detection* ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, pemerintah wajib mengimplementasikan integrasi sistem *electronic Know Your Customer* (e-KYC) notaris yang terhubung langsung dengan basis data biometrik Ditjen Dukcapil secara *real-time* untuk memvalidasi sidik jari atau pemindaian wajah penghadap. Terakhir, Ikatan Notaris Indonesia (INI) selaku organisasi wadah tunggal disarankan untuk mengeluarkan larangan keras terhadap penggunaan platform konferensi video retail komersial umum dalam proses kenotariatan, dan mendesak peralihan mutlak ke platform khusus yang berbasis *closed-loop system* yang terenkripsi secara militer demi menjaga keluhuran, autentisitas, dan kepastian hukum dunia kenotariatan Indonesia.

ANALISIS ANCAMAN PENGGUNAAN *DEEPPFAKE* PADA
KEHADIRAN PENGHADAP DALAM
LAYANAN KENOTARIATAN

Oleh:

Hairul Anwar¹, Lena Hanifah²
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 133 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: *Cyber Notary*, *Deepfake*, Kehadiran Penghadap, Prinsip Kehati-hatian, *Force Majeure* Siber.

Penelitian ini melatarbelakangi transformasi digital layanan kenotariatan (*Cyber Notary*) yang menggeser paradigma dari kehadiran fisik menuju interaksi virtual. Perubahan ini membawa risiko baru berupa manipulasi identitas digital menggunakan teknologi kecerdasan buatan, khususnya *Deepfake* yang mampu merekayasa wajah dan suara secara *real-time*. Fenomena *hyperreality* ini mengaburkan batas antara fakta biologis dan simulasi digital sehingga mengancam autentisitas akta. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bentuk manipulasi *deepfake* pada mekanisme kehadiran serta bentuk pertanggungjawaban hukum notaris dan implementasi prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam mendeteksinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bertipe doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi identitas menggunakan *deepfake* menegasikan unsur kehadiran fisik (*verschijnen*) penghadap di hadapan Notaris. Secara hukum perdata, tindakan tipu muslihat ini melahirkan cacat kehendak berupa penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHPperdata, sehingga meruntuhkan syarat subjektif sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Implikasi yuridisnya mengakibatkan cacat formil dan materiil yang berujung pada batalnya akta tersebut demi hukum, karena sama sekali tidak terpenuhinya syarat kesepakatan subjektif yang sah.. Dari aspek pertanggungjawaban, batasan tanggung jawab hukum notaris diukur proporsional menggunakan parameter *ordinary prudent notary* berdasarkan doktrin kesalahan formal-prosedural Pasal 1365 KUHPperdata. Sepanjang notaris telah melaksanakan prinsip kehati-hatian secara maksimal, namun manipulasi AI tingkat tinggi tetap gagal dideteksi oleh panca indra manusia, maka peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai "*Force Majeure* Siber" yang membebaskan notaris dari tanggung jawab pribadi.

Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk menerbitkan regulasi teknis *dwingend recht* yang mengadopsi standar internasional ISO/IEC 30107-3 ke dalam Standar Nasional Indonesia, serta mengintegrasikan sistem *e-KYC* Notaris dengan data biometrik Ditjen Dukcapil secara *real-time*.

¹ NIM: 2420216310065

² Pembimbing

THREAT ANALYSIS IN UTILIZATION OF DEEPPAKE IN THE PRESENCE OF THE PRINCIPAL IN NOTARIAL SERVICES

By:

Hairul Anwar¹, Lena Hanifah²

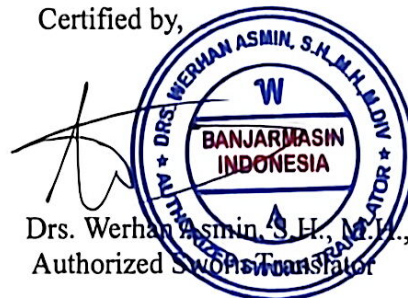
Master Notary, Lambung Mangkurat University, 126 pages

ABSTRACT

Keywords: *Cyber Notary, Deepfake, Principal's Presence, Principle of Prudentlality, Cyber Force Majeure*

This study is motivated by digital transformation of notarial service (cyber notary) which shifts the paradigm of physical presence towards virtual interaction. This change brings new risk such as manipulation of digital identities using artificial intelligence technology, particularly Deepfake which is able to engineer real-time faces and voices. This hyperreality phenomenon obscures the limit between the biological fact and digital simulation so it threatens the deed authenticity. The issues of this research cover the form of the deepfake manipulation in the mechanism of attendance and the form of Notary's liability and the implementation of the principle of duty of care in detecting it. The method used in this study is normative legal research and the type is doctrinal applying statute and conceptual approaches. The findings of the study are that manipulation of identities by using deepfake negates the element of physical attendance (*verschijnen*) of the principals before the Notary. From civil law point of view, this deceitful action brings forth defect of will namely deceit as stipulated in Article 1328 of Civil Code, so it overthrows the subjective requirement of the validity of agreement stated in Article 1320 of Civil Code. The legal implication causes formal and material defect which at the end cancels the deeds by law because it does not fulfil the legal subjective requirement of the consensus. From the aspect of liability, the limit of Notary's liability is measured proportionally using parameter of ordinary prudent notary based on doctrine of formal-procedural error in Article 1365 of Civil Code. As long as the Notary has performed the principle of duty of care to maximum extent, but the manipulation of high level AI still fails to be detected by human five senses, then the said circumstance is constructed as "Cyber Force Majeure " which releases the Notary from personal liability. This research recommends the government to issue *dwingend recht* technical regulation which adopts international standard of ISO/IEC 30107-3 in Indonesian National Standard, and integrates standard system e-KYC Notary with biometric data of Directorate General of Population Affairs and Civil Registration in real-time.

Certified by,



¹ Student Number: 2420216310065

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div.
Authorized Sworn Translator

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“The expert in anything was once a beginner.”.

(Helen Hayes)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang atas berkah kasih sayang, nikmat yang tak terhingga, serta anugerah kesehatan-Nya, telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis untuk menyelesaikan karya akademis ini.

Karya ini didedikasikan sepenuhnya untuk kedua orang tua, ibu Wijayanti. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa bakti atas bimbingan, kesabaran, dan nilai-nilai hidup yang telah ditanamkan selama ini. Terima kasih telah menjadi pilar pendukung utama hingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian studi ini dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kepada Tuhan Allah SWT, Atas Segala Rahmat Dan Penyertaan-Nya Sehingga Tesis Ini Yang Berjudul “Analisis Ancaman Penggunaan *Deepfake* Pada Kehadiran Penghadap Dalam Layanan Kenotariatan” dapat diselesaikan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Sekretaris Penguji, atas perhatian, koreksi, dan masukan yang sangat berarti, terutama dalam aspek metodologi dan sistematika penulisan, yang turut menyempurnakan tesis ini.
3. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sejak awal hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, yang telah bersedia menguji dan memberikan kritik serta saran yang konstruktif dalam sidang tesis, sehingga karya ini menjadi lebih baik dan lebih mendalam secara akademik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan dan hukum agraria, yang menjadi fondasi utama dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kedua orang tua penulis yang terkasih, serta kakak penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, material, dan semangat;
8. Seluruh keluarga besar, yang telah memberikan doa restu, perhatian, dan dukungan tulus dari jauh maupun dekat. Kehangatan keluarga adalah rumah yang selalu dirindukan dan menjadi penyemangat di setiap langkah.
9. Para sahabat seperjuangan di Program Magister Kenotariatan, yang bersama-sama berbagi suka, duka, diskusi, tawa, dan rasa lelah dalam menempuh pendidikan ini. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan bantuan kalian selama ini. Perjalanan ini terasa lebih ringan karena kalian ada.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, namun telah memberikan kontribusi, bantuan, doa, dan dukungan dalam bentuk apa pun selama proses penyusunan tesis ini. Semoga kebaikan kalian mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, sekali lagi penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan berkat yang berlipat ganda. Penulis juga berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kenotariatan dan hukum agraria, serta dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi siapa pun yang membacanya.

Banjarmasin, 25 Juni 2026

Hormat Penulis

Hairul Anwar
NIM 2420216310065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Kerangka Konseptual.....	14
a. Pengertian cyber notary	14
b. Akta Autentik	15
c. Notaris	16
d. Tugas Pokok Notaris	18
e. Tugas Tambahan Notaris.....	19
f. Kode Etik Notaris	21
2. Kerangka teoritik	23
a. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty).....	23
b. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection).....	24

c. Teori Pertanggungjawaban Hukum (Liability Theory).....	27
d. Teori <i>Self-Determination Informasi (Informational Self-Determination)</i>	28
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Tipe Penelitian.....	31
3. Sifat Penelitian.....	31
4. Bahan Hukum.....	31
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II BENTUK DAN CARA MANIPULASI TEKNOLOGI DEEPFAKE PADA LAYANAN KENOTARIATAN DIGITAL DI INDONESIA, TERHADAP MEKANISME KEHADIRAN SECARA FISIK MAUPUN VIRTUAL	34
A. Manipulasi Identitas Visual dan Auditori dalam Skema <i>Cyber Notary</i>	34
B. Konsep Dasar <i>Hyperreality</i> dalam Dimensi Kenotariatan.....	48
C. Cacat Prosedural dan Kekuatan Pembuktian Akta Akibat Manipulasi <i>Deepfake</i>	65
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DAN IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN (DUTY OF CARE) TERHADAP ANCAMAN DEEPFAKE DALAM LAYANAN KENOTARIATAN DIGITAL.....	71
A. Bentuk Pertanggung jawaban Hukum Notaris dalam Menjaga Keotentikan Akta dari Ancaman <i>Deepfake</i>	71
B. Celah Hukum (<i>Legal Loopholes</i>) dan Kelemahan Regulasi Standardisasi Deteksi Fraud Biometrik Visual	85
C. Kontradiksi Yuridis antara Kewajiban Absolut UUJN dan Realitas Ruang Digital	93
BAB IV	104
PENUTUP	104
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN

AAE : *Acte Authentique Électronique* (Akta Elektronik Autentik di Prancis).

AI : *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan).

BAR RUPS : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

BeurkG : *Beurkundungsgesetz* (Undang-Undang Dokumentasi Jerman).

BNotO : *Bundesnotarordnung* (Undang-Undang Notaris Federal Jerman).

BPN : Badan Pertanahan Nasional.

BSSN : Badan Siber dan Sandi Negara.

DiRUG : *Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie* (Undang-Undang Penerapan Arahan Digitalisasi Jerman).

eID : *Electronic Identity* (Identitas digital elektronik).

e-KYC : *Electronic Know Your Customer* (Pengenalan pelanggan secara elektronik).

GANs : *Generative Adversarial Networks* (Algoritma rekayasa visual AI).

GmbH : *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* (Perusahaan terbatas di Jerman).

ISO atau IEC : *International Organization for Standardization* atau *International Electrotechnical Commission*.

NFC : *Near Field Communication*.

PP PSTE : Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

PSrE : Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.

SIAK : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bahasa asing

Anti-Spoofing: Teknologi pendeteksi dan penangkal pemalsuan biometrik.

Audit Trail: Rekam jejak audit.

Borderless: Tanpa batas (Karakteristik ruang digital).

Civil Law: Sistem hukum Romawi-Jerman yang dianut Indonesia.

Common Law: Sistem hukum Anglo-Saxon.

Cyber Notary: Layanan kenotariatan berbasis digital.

Deepfake: Rekayasa visual dan suara menggunakan AI yang menyerupai wajah aslinya.

Due diligence: Uji tuntas atau kewajiban memverifikasi secara menyeluruh.

Duty of care: Prinsip kehati-hatian atau kewajiban bertindak cermat.

Explicit consent: Persetujuan yang tegas dan sah.

Face-swapping: Manipulasi pertukaran wajah.

Hyperreality: Hiperrealitas, kondisi di mana simulasi (citra) terasa lebih nyata daripada kenyataan.

Simulacra: kemiripan atau replika

Liveness Detection: Sistem deteksi keaktifan objek biometrik.

Public Key Infrastructure: Infrastruktur kunci publik atau enkripsi.

Self-Determination: Hak menentukan nasib informasi atau data pribadinya sendiri.

Spoofing: Pemalsuan data atau identitas.

Strict liability: Pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan.

Voice cloning: Kloning karakteristik suara seseorang.

strange recht: hukum atau hak.

Bedrog: Penipuan atau manipulasi kehendak.

Bekwaamheid: Kapasitas atau kecakapan hukum seseorang.

Dwaling: Kekhilafan.

Dwang: Paksaan fisik atau psikis.

Fysieke verschijning atau *Fysieke aanwezigheid*: Kehadiran fisik secara langsung.

Gebreken in de vorm: Cacat formil atau cacat bentuk pada akta.

Identificatieplicht: Kewajiban pemeriksaan identitas.

In tegenwoordigheid van: Di hadapan (asas kehadiran fisik di hadapan pejabat).

Konstatiring: Proses melihat, mendengar, dan meyakini secara langsung oleh Notaris.

Nietig van rechtswege: Batal demi hukum.

Onrechtmatig: Sifat melawan hukum.

Partij autonomie: Kebebasan berkontrak.

Rechtsszekerheid atau *Rechtsonzekerheid*: Kepastian hukum atau Ketidakpastian hukum.

Rechtsvacuum: Kekosongan hukum.

Strengte recht: Hukum yang bersifat keras atau kaku.

Toestemming: Kesepakatan perjanjian.

Verklarings-theorie: Teori pernyataan kehendak.

Verschijnen: Hadir atau menghadap.

Volledig bewijskracht: Kekuatan pembuktian yang mutlak atau sempurna.

Vrije wil atau *Vrije wilsvorming*: Kehendak yang bebas atau sukarela.

Wilsgebreken: Cacat kehendak (seperti penipuan, paksaan, kekhilafan).

Wilsvorming: Proses pembentukan kehendak seseorang.

Wilstheorie: Teori kehendak.

Animus decipiendi: Niat atau intensi jahat dalam penipuan.

Conditio sine qua non: Syarat mutlak yang tidak dapat dikesampingkan.

Culpa lata: Kelalaian berat.

De visu: Kepastian berdasarkan identifikasi visual atau melihat langsung.

Error in persona: Kekeliruan terkait identitas subjek atau orang.

Error in substantia: Kekeliruan terkait hakikat suatu barang atau perjanjian.

Lex generalis: Aturan yang bersifat umum.

Locus actus: Tempat dibuatnya suatu akta.

Persona standi in iudicio: Kapasitas legal untuk hadir atau berdiri di persidangan.

Praesumptio iustae causa: Asas praduga sah menurut hukum.

Prima facie: Bukti permulaan yang sah.

Tabellionis officium fideliter exercebo: Sumpah atau doktrin jabatan untuk bekerja secara konvensional, saksama, dan mandiri.

Force exécutoire: Hak eksekutorial langsung pada suatu dokumen atau akta.

Force probante: Kekuatan pembuktian sempurna pada suatu dokumen.

Amtsverschwiegenheit: Rahasia jabatan notaris.

Online-Beurkundung: Pembuatan akta notaris secara daring atau online.

fisik, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang secara eksplisit mengecualikan akta notariil dari dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian penuh. Benturan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi Notaris yang ingin mengimplementasikan teknologi digital namun tetap terikat pada kewajiban prosedur konvensional.⁶ *Cyber notary* merupakan metode yang memungkinkan notaris menjalankan tugasnya lewat media digital, mulai dari pembuatan, pengesahan, hingga penyimpanan dokumen secara elektronik. Dengan teknologi seperti tanda tangan digital, sertifikat elektronik, dan pertemuan virtual, layanan ini menawarkan kemudahan, penghematan waktu dan biaya, serta keamanan yang lebih baik dari risiko pemalsuan. Selain itu, penerapan *cyber notary* juga mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan layanan publik berbasis teknologi.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, Notaris merupakan pejabat umum yang memegang otoritas negara untuk menciptakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara fisik di hadapan Notaris bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen yuridis vital untuk menjamin kepastian hukum. Kehadiran fisik para penghadap berfungsi sebagai mekanisme verifikasi bagi Notaris untuk memastikan kebenaran formil, yakni meyakini bahwa subjek hukum yang hadir benar-benar memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*), bertindak tanpa paksaan, dan menyatakan kehendak yang sah. Integritas akta autentik

⁶ Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 210.

⁷ Universitas Surabaya, 'Al-Zayn, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum', 2025, pp. 214–24.